

TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI 2013

PERATURAN KPU NOMOR 05 TAHUN 2013, BN RI NO. 305

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu.

Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu antara lain menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tata Kerja Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Jumlah Kursi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, Jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; Ketentuan lain; Ketentuan Penutup;

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 18 Februari 2013.
 - Lampiran 10 Halaman.